



PUTUSAN

Nomor :276 /Pdt.G/2012/Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sengketa hibah yang diajukan;

umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI
AD, alamat Jalan RT NO. , Kelurahan
, Kecamatan , Kota ,
Propinsi , memberikan kuasa Khusus
kepada :

., adalah **Advokat dan para legal** pada Kantor Pengacara **Ardiansyah dan Rekan**, Jalan , Nomor ,
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 057.SKK.11.2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Register Nomor 32/SK/2011/PA.Msb. Tanggal 02-12-2011 yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil , beralamat di jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , di
sebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Kuasa penggugat dan tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat bertanggal 29 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor 276/Pdt.G/2011/PA.Msb. mengajukan gugatan dengan perbaikan gugatan yang dilakukan pada sidang pertama dengan persetujuan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, sekitar tahun 1931 bertempat di Kelurahan Kecamatan
Mamasa, Kabupaten Mamasa, seorang Laki-laki yang bernama
M. S. menikah dengan seorang perempuan yang bernama B.
P., keduanya telah meninggal dunia, meninggal dunia tahun 1958 dan
2. Bahwa, dari pernikahan dengan telah melahirkan 8 (delapan) orang
anak diantaranya:
 - (meninggal dunia sekitar tahun 1980/ tidak ada ahli waris);
 - ;
 - (Penggugat);
 - ;
 - (meninggal dunia tahun 1958/tidak ada ahli waris);
 - ;
 - ;
 - (Tergugat);
3. Bahwa, dari perkawin dengan telah menghasilkan harta bersama
yang kesemuanya telah dihibahkan kepada semua anak-anaknya diantara:
 - 3.1. Dua petak sawah yang terletak di lingkungan Kelurahan Mbong,
Kecamatan Kabupaten dengan batas-batas, dan
ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah hibah untuk sepanjang 73 meter;
 - Sebelah Timur : tanah milik sepanjang 75 meter;
 - Sebelah Selatan : tanah milik sepanjang 91 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik , di sepanjang 51 meter;

Bahwa sesuai dengan pemberian dari Almarhum dan , tanah tersebut di atas diberikan/diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama dan sampai saat ini tanah tersebut dikelola, dinikmati dan dikuasai oleh H. W. W. yang selanjutnya di sebut tanah hibah ke satu;

- 3.2. Satu petak sawah yang terletak di Lingkungan Kelurahan Kecamatan Masan , Kabupaten , dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah obyek sengketa sepanjang 64 meter;
- Sebelah timur : tanah milik sepanjang 48 meter;
- Sebelah Selatan : tanah hibah untuk sepanjang 73 meter;
- Sebelah barat : tanah milik sepanjang 47 meter;

Bahwa sesuai dengan pemberian dari Almarhum dan tanah tersebut di atas diberikan/dihibahkan/diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama yang selanjutnya disebut tanah hibah ke dua;

- 3.3. Tiga petak tanah sawah yang terletak di Lingkungan , Kelurahan Kecamatan , Kabupaten , dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah hibah untuk sepanjang 70 meter;
- Sebelah timur : tanah milik sepanjang 90 meter;
- Sebelah Selatan : tanah milik sepanjang 72 meter;
- Sebelah barat : tanah milik sepanjang 97 meter;

Bahwa, sesuai dengan pemberian dari Almarhum dan , tanah tersebut di atas diberikan/diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama , selanjutnya disebut tanah obyek hibah ke tiga;

- 3.4. Tiga petak sawah yang terletak di lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah milik sepanjang 110 Meter;
- Sebelah timur : tanah milik sepanjang 23 Meter;
- Sebelah Selatan : tanah obyek hibah untuk sepanjang 120 Meter;
- Sebelah barat : tanah milik sepanjang 38 Meter;

Bahwa, sesuai dengan pemberian dari Almarhum dan , tanah tersebut di atas diberikan kepada salah satu anaknya yang bernama , selanjutnya disebut tanah obyek hibah ke empat;

3.5. Lima petak sawah yang terletak di lingkungan Kelurahan Kecamatan , Kabupaten dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik sepanjang 94 meter;
- Sebelah timur : tanah milik sepanjang 65 meter;
- Sebelah Selatan : tanah milik sepanjang 94 meter;
- Sebelah barat : tanah milik sepanjang 55 meter;

Bahwa, sesuai dengan pemberian dari Almarhum dan tanah tersebut di atas diberikan kepada salah satu anaknya yang bernama yang sampai sekarang ini dikuasai oleh diman selanjutnya disebut tanah hibah ke lima;

3.6. Dua petak sawah yang terletak di Lingkungan Kelurahan Kecamatan Kabupaten , dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik sepanjang 42 meter;
- Sebelah Timur : tanah milik sepanjang 60 meter;
- Sebelah Selatan : tanah hibah untuk sepanjang 64 meter;
- Sebelah barat : tanah milik sepanjang 40 meter;

Bahwa sesuai dengan pemberian dari Almarhum dan , tanah tersebut di atas diberikan kepada salah satu anaknya yang bernama (**penggugat**) akan tetapi saat ini tanah tersebut dikelola, dinikmati dan dikuasai oleh (**tergugat**), yang selanjutnya disebut tanah hibah ke enam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam perkara ini yang menjadi inti dari obyek gugatan (obyek sengketa) adalah tanah hibah ke enam yang saat ini dalam penguasaan tergugat, walaupun telah beberapa kali penggugat mengingatkan tergugat agar yang menjadi hak nggugat diserahkan kepada pihak penggugat;
5. Bahwa sebelum orang tua penggugat meninggal dunia (dan), tanah yang di kuasai masing-masing anaknya sekarang telah dibagi/dihibahkan secara keseluruhan secara adil kepada semua anak-anaknya;
6. Bahwa sekitar tahun 1990 dirumah orang tua penggugat di ujung timur jembatan , orang tua penggugat () yang saat masih hidup mengumpulkan semua anak-anaknya sebagaimana dalil ke dua di atas, untuk membagikan/memberikan/menghibahkan harta-hartanya kepada semua anak-anaknya sebagaimana dalil ke-3 di atas dan orang tua penggugat memberikan tanah hibah ke enam di atas kepada penggugat untuk menjadi milik penggugat;
7. Bahwa, sekitar akhir 1991 orang tua penggugat *in Casu* kembali menyampaikan langsung kepada penggugat tentang pemberian dua petak sawah tersebut (tanah hibah ke enam) dan keesokan harinya penggugat memanggil saudara-saudaranya untuk mendengar dan menyaksikan langsung pernyataan orang tua penggugat tersebut , kemudian penggugat mengajak salah satu menantu saudara penggugat untuk melihat obyek hibah tersebut yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa untuk mengetahui luasnya dan batas-batasnya, sambil mencari ikan untuk dimakan di rumah bersama orang tua ;
8. Bahwa,tanah yang dihibahkan orang tua penggugat kepada penggugat tersebut (tanah hibah ke 6) dikuasai dan dikelola oleh tergugat sejak dua tahun meninggalnya orang tua penggugat (sekitar tahun 1994), yang sebelumnya penggugat percayakan kepada salah satu adik penggugat yaitu untuk mengelola tanah milik penggugat tersebut (tanah hibah ke enam);
9. Bahwa sesuai dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat , sebelum suatu perkara warisan masuk ke Pengadilan maka terlebih dahulu dihadapkan ke untuk di bicarakan dan dicarikan jalan keluarnya begitu pun sengket ini, sebelumnya telah diajukan kepada untuk dibicarakan dan mencarikan jalan keluarnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil tergugat, akan tetapi tergugat menyatakan bawa bersedia dipertemukan namun dengan alasan apapun, tergugat tidak akan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat;

10. Bahwa sebagaimana kebiasaan atau hukum yang hidup dalam masyarakat adat apabila orang tua telah membaginya maka wajib hukumnya bagi anak-anaknya untuk mentaatinya dan apabila salah satu anak atau ahli waris yang keberatan atas pembangian tersebut maka dipersilahkan bagi yang keberatan untuk mempersalahkannya sebelum orang tua meninggal dunia dengan maksud agar dikemudian hari tidak ada permasalahan atas tanah warisan yang akan ditinggalkannya;

11. Bahwa kebiasaan masyarakat tersebut dilaksanakan ketika sudah berusia lanjut, yang artinya secara umum manusia yang sudah lanjut usia tidak akan lama lagi hidup di dunia, walaupun dalam keadaan sehat akan tetapi sebagai tanda-tanda umum mendekati kematian bagi semua mahluk hidup, bahwa hukum yang berkembang dalam masyarakat tersebut dan tindakan orang tua penggugat yang telah membagi habis semua harta warisannya sangat selaras dengan firman Allah SWT yang berbunyi "Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan Karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa, (Q.S. Al Baqarah ayat 180.);

12. Bahwa, kebiasaan masyarakat tersebut masih hidup dan tetap berlangsung sampai sekarang dan apabila salah satu anak yang tidak mentaati pembagian orang tua tersebut maka dia dianggap anak durhaka yang tidak menghargai pembagian orang tua sebagai pemilik sah atas semua harta warisan yang ditinggalkannya;

13. Bahwa menurut hukum yang hidup dalam masyarakat pembagian tersebut dimaksudkan sebagai warisan dari orang tua, akan tetapi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia Khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pemberian tersebut masuk dalam dalam kategori hibah karena pemberian dan pembagiannya dilakukan sewaktu orang tua masih hidup (pasal 21 Kompilasi Hukum Islam) olehnya itu penggugat mengajukan gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu sengketa hibah, bukan sengketa warisan yang kemudian selaras atau bersesuaian dengan ***pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai Warisan;***

- 14.Olehnya itu Pengadilan sangatlah patut mempertimbangkan hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tersebut sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berhak atas semua harta warisan yang ditinggalkan pembawa waris dan juga tidak melanggar kaedah hukum islam, serta kaedah-kaedah hukum hukum positif lainnya;
- 15.Bahwa, sebagaimana yang telah penggugat uraikan di atas bahwa semua ahli waris **PAINTO** dan telah mendapat bagian masing-masing secara adil, sehingga dapat dianggap bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atas pembagian/pemberian yang dalam hukum adat **PAINTO** dikategorikan sebagai hukum waris dan dalam hukum yang di atur dalam kompilasi hukum Islam masuk dalam kategori hibah;
- 16.Bahwa **pesan langsung dari orang tua** **PAINTO** harta-harta saya dengan suami saya yang kelak menjadi warisan untuk anak-anak saya sudah saya bagi-bagikan/hibahkan semua kepada anak-anakku agar jangan ada perkara dikemudian hari sesama anak-anakku atas harta warisan yang saya akan tinggalkan (keterangan saksi);
- 17.Gugatan ini penggugat ajukan untuk melaksanakan amanah orang tua penggugat da untuk menyelamatkan adik penggugat yaitu tergugat yang bernama dari kedurhakaan orang tuanya dan kepada saudara-saudarannya;
18. Bahwa Pengadilan Agama dapat memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hibah atau sengketa keperdataan lain secara hukum positif dengan tetap mempertimbangkan kaedah-kaedah ail tau hukum yang berkembang dalam masyarakat;
- 19.Bahwa tergugat telah menguasai tanah milik penggugat selama 17 tahun lebih dan selama itu juga tergugat telah menikmati hasil dari tanah obyek sengketa sehingga patutlah kiranya apabila tergugat dibebankan untuk membayar penggugat sejumlah uang hasil tanah obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 5.000.000;(lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per satu tahun dikalikan 17 tahun sehingga total kewajiban tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 85.000.000;(delapan puluh lima juta rupiah);

20. Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2003 tanah obyek sengketa (tanah hibah ke enam) sebagian dimanfaatkan pemerintah Kabupaten menjadi jalanan umum (jalan Lingkar selatan Kota Masamba) sehingga Pemerintah Kabupaten telah mengganti rugi tanah tersebut sebesar Rp.4.000.000;(empat juta rupiah) bahwa hasil ganti rugi tersebut diambil dan dinikmati oleh tergugat dan tidak menyerahkan kepada penggugat, walaupun sekitar tahun saat itu setelah proses transaksi pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut selesai tergugat menyampaikan langsung kepada salah satu saudara penggugat yang bernama bahwa hasiluang ganti rugi atas tanah sengketa telah dikirim kepada pemiliknya yaitu penggugat yang saat itu penggugat berdomisili di Kota akan tetapi pada kenyataannya tergugat tidak pernah mengirim uang tersebut sehingga patutlah kiranya apabila tergugat memberikan sejumlah uang ganti rugi dari Pemda yang sebesar Rp. 4.000.000.(empat juta rupiah) tersebut kepada penggugat; Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer ;

1. Menyatakan, Pengadilan Agama Masamba berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
2. Menyatakan penggugat memiliki Legal Standing dalam perkara a quo;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan penggugat;;
4. Menyatakan harta yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah yang berasal dari dan yang dihibahkan kepada penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa hibah dari dan kepada penggugat atas obyek gugatan adalah sah;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat adalah adalah milik penggugat;
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan (ganti rugi) dari Pemda) atas obyek sengketa sebesar Rp.4.000.000(empat juta rupiah);
9. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang hasil garapan/pengolahan selama 17 tahun atas obyek sengketa sebesar Rp. 85.000.000;(delapan puluh lima juta rupiah);
- 10.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan dan perkara ini tidak di mediasi oleh karena merupakan legalitas hukum;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan permohonan dan sebelum tergugat mengajukan jawaban, kuasa penggugat mengajukan perbaikan pada amar permohonan yang disetujui oleh tergugat sehingga amar permohonan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menyatakan dalam hukum tanah hibah ke -1 sampai dengan tanah hibah ke -6 dalam perkara ini adalah berasal dari dan yang dihibahkan kepada anak-anaknya, yaitu tanah hibah ke -1 dihibahkan kepada ; tanah hibah ke-2 dihibahkan kepada ; tanah hibah ke -3 dihibahkan kepada ; tanah hibah ke -4 dihibahkan kepada ; tanah hibah ke-5 dihibahkan kepada tergugat; tanah hibah ke-6 dihibahkan kepada penggugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa hibah atas tanah hibah ke-1 sampai dengan tanah hibah ke-6 adalah dari kepada anak-anaknya adalah sah;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah hibah ke-6 yang dikuasai oleh tergugat adalah dihibahkan oleh kepada penggugat adalah sah;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah hibah ke-6 kepada penggugat;
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan (ganti rugi) dari Pemda) atas obyek sengketa sebesar Rp. 4.000.000; (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang hasil garapan/pengolahan selama 17 tahun atas obyek sengketa sebesar Rp.85.000.000;(delapan puluh lima juta rupiah);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat yang diajukan oleh kuasa penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang intinya sebagai berikut :

- tergugat tidak ada mengambil satu meter tanah warisan dari orang tua saya. Hanya saya utamakan saudara-saudara saya yang ekonominya susah (lemah);
- Banyak tanah yang saya Pribadi beli, seperti yang tinggal di saya ada niat kasih naik Haji jika Tuhan mengizinkan;
- Yang saya tuntutan sama kembalikan sawah saya yang saya beli dari mertuanya, satu ekor kerbau besar dipotongkan mertuanya waktu meninggal pada hari ke tiga pesta kematiannya;
- Sawah tersebut dijual kepada saya pada waktu itu sesuai hasil Musyawarah keluarga-keluarga. Jika mau mengambil sawah yang tukarnya, kalau tidak kembali- Haram atau tidak halal itu kerbau yang dipotongkan. maksud saya jual sama 80 Juta itu sawah saya, jadi ditukar istilahnya;
- Sawah yang disengketakan ditukar dengan yang dijual sama 80 juta itu;
- Jika diterima usul saya-Okey halal-kita damai dunia akhirat;

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik melalui kuasanya dengan mempertahankan dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saya mulai gembala kerbau sejak sekolah Dasar, SMP,dan SMA, baru ke Kuliah, Jadi 6 tahun ditambah tiga bulan ditambah tiga bulan jumlahnya 12 tahun ;
- Bahwa, yang bikin menangis orang tua karena adanya saudara-saudara saya yaitu dan berkelahi dengan ibu saya gara-gara kerbau dan pembagian sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa dasarnya sehingga mau diberikan kerbau itu ke mertuanya untuk dipotong tentu ada sebab-akibatnya. Kalau dibilang kerbaunya orang tua, apa hubungannya dengan mertuanya , sedang berada di . Dan Kerbau saya mulai berkembang, Baru 2 induk , 2 anak jadi 4 ekor yang saya piara, sangat tidak masuk akal, kerbau saya, tidak bersaudara dengan . Itu kerbau saya sedang ibu saya meminta kepada saya kalau ada keperluan;
- Kenapa saya mau dibodo-bodohi dengan saudara-saudara saya yang tidak berpendidikan, Saya sudah besar perempuan yang dilamar itu teman satu kelas di SMP Negeri nama tapi itu gagal diperistrikan karena ibu saya marah sebab tanpa sepengetahuannya pergi dilamar;
 - Sama sekali tidak ada dasarnya. Memang dijual itu sawah 1 ekor kerbau kalau dia tidak bilang begitu, saya tidak mau berikan itu kerbau Ibu saya bilang kebaikan kita cari nak, saya mengalah kepada ibu saya;
 - Sekali lagi apa dasarnya itu mertuanya mau diberikan kerbau untuk dipotong di hari ke tiganya sedang tidak ada disini dia di , sendiri sama sekali tidak ada urusan sedikitpun masalah kerbau;
 - Kerbau saya dipotong, sawah diambil kembali dijadikan mahar oleh istrinya, sedang sawah yang dari ibu saya 2 petak mau ambil, sangat tidak adil saya tidak mau dibodohi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil penggugat maka telah mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak tiga orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan dengan sumpah masing-masing dan secara terpisah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pertama : , umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Daerah , Tempat tinggal Kampung , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , dengan sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa, mengenal penggugat bernama dan mengenal tergugat bernama keduanya sebagai ipar;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat adalah bersaudara kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenal ayah penggugat dan tergugat bernama _____ dan ibunya bernama _____ ;
- Bahwa, mengetahui _____ meninggal dunia pada tahun 1958, dan _____ meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa, mengetahui tanah sawah dua petak terletak di Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, tidak tau luasnya, mengetahui batas-batasnya sebelah Utara tanah milik _____, sebelah Timur tanah milik _____, sebelah Selatan tanah milik _____, sebelah Barat tanah milik _____;
- Bahwa, mengetahui tanah tersebut karena pernah mengerjakan tanah sawah tersebut dan yang menyuruh mengerjakan adalah _____;
- Bahwa, sekarang dikuasai oleh _____ sejak tanah sawah tersebut ada diambil jalan lingkar sebagian;
- Bahwa, mendengar _____ menyatakan tanah sawah yang sementara dikuasi _____ merupakan bagian _____;
- Bahwa, mengetahui baru-baru ini istri _____ menjual tanah warisannya dari orang tuanya;
- Bahwa, tidak mengetahui adanya kerbau yang dipotong untuk mertua pada saat meninggalnya Mertua _____;

Saksi kedua : _____, umur 71 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Jalan _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, dengan sumpah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, mengenal penggugat dan tergugat karena keduanya adalah saudara kandung;
- Bahwa, harta benda ibu kami telah dibagi semasa hidup Ibunda _____ bersama _____;
- Bahwa, pada saat mertua _____ meninggal menanyakan kepada ibunda _____ kenapa memotong kerbau untuk mertuanya _____, Ibunda _____ menyatakan kerbau itu adalah Maskawin _____ yang belum lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjual tanah adalah istri yaitu tanah dari warisan orang tuanya yang dijual kepada H. ;
- Bahwa, bagian adalah di karena dia yang membayar utangnya bapak kami;
- Bahwa, bagian H. dikuasai oleh ;
- Bahwa, tidak pernah ada penukaran kerbau yang dipelihara Pada waktu itu berumur 14 tahun dengan tanah milik mertua ;
- Bahwa, pada saat mengembala kerbau itu masih sekolah Di SMP dan saat itu kerbau dipotong untuk membayar mahar yang belum lunas pada waktu nikah;

Saksi ke tiga : , umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Desa , Kecamatan , Kabupaten , di bawah sumpah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mengenal penggugat dan tergugat keduanya adalah saudara kandung;
- Bahwa, mengetahui yang diperkarakan adalah sawah (sawah milik orang tua) diberikan kepada ;
- Bahwa, sawah dua petak milik H. diambil
- Bahwa, kerbau yang dipotong adalah maskawin istri yang dinyatakan oleh (ibunda penggugat dan tergugat) dan kerbau itu milik orang tua;
- Bahwa pada saat kerbau dipotong tergugat baru berumur 14 tahun belum mengerti apa-apa;
- Bahwa, Tanah yang dijual istri adalah tanah milik mertua tidak pernah ditukar dengan kerbau milik orang kami (.....);

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian tergugat menyatakan akan mengajukan bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut;

- Bukti Surat tergugat :
 - Fotocopy surat pembagian Pusaka yang dibuat oleh kepada anak-anaknya tertanggal 11-11-1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti saksi tergugat :

, umur lebih 100 tahun, pekerjaan pensiunan pegawai dalam negeri (mantan Desa). tempat tinggal di kecamatan , Kabupaten di bawah sumpahnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, mengenal penggugat dan tergugat keduanya adalah kemanakan di mana adalah saudara kandung .
- Bahwa, tidak mengetahui harta benda telah terbagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa, tidak mengetahui adanya penukaran kerbau dengan tanah milik mertua (penggugat);
- Bahwa, hanya mengetahui adanya kerbau yang dipelihara oleh tergugat sewaktu tergugat masih kecil;
- Bahwa, tidak mengetahui adanya kerbau dipotong diperuntukkan mertua untuk acara hari ke 3 kematiannya;
- Bahwa, mengetahui istri telah menjual tanah warisan dari orang tua istri baru-baru ini;

Menimbang, bahwa tergugat tidak akan mengajukan saksi lagi dan alat bukti lain dan menyatakan sudah cukup bukti serta membenarkan keterangan saksi tersebut;;

Menimbang bahwa kuasa penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai obyek sengketa tergugat mengakui secara langsung dan sependapat dengan penggugat bahwa letak, ukuran dan situasi obyek sengketa sudah benar;
2. Bahwa dalil-dalil penggugat mengenai hibah beberapa bidang dari Almarhum kepada semua anak-anaknya diakui dan dibenarkan secara langsung dan terbuka oleh tergugat;
3. Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa obyek permohonan/sengketa berasal dari Almarhum yang dihibahkan kepada anak-anaknya yaitu :
 - Tanah hibah ke-1 (dua petak sawah) dihibahkan kepada anaknya yang bernama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah hibah ke-2 (satu petak sawah) dihibahkan kepada anaknya yang bernama ;
- Tanah hibah ke-3 (tiga petak sawah) dihibahkan kepada anaknya yang bernama ;
- Tanah hibah ke-4 (tiga petak sawah) dihibahkan kepada anaknya bernama ;
- Tanah hibah ke-5 (lima petak sawah) dihibahkan kepada anaknya yang bernama (tergugat) yang walaupun tergugat berdalil bahwa tanah tersebut ditebus kepada salah satu adik ayah tergugat, akan tetapi tindakan tergugat tersebut tidak mengurangi nilai hibah dari Almarhum melalui Almarhum ;
- Tanah hibah ke-6 (dua petak sawah) dihibahkan kepada anaknya yang bernama (penggugat);

4. Bahwa tanah hibah ke-6 (tanah sengketa) diakui dan dibenarkan oleh tergugat adalah milik penggugat yang dihibahkan Almarhum kepada penggugat;

5. Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa tanah sengketa (tanah hibah ke-6) sampai saat ini masih dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa tentang kerbau yang dikorbankan pada saat meninggalnya mertua penggugat;

1. Bahwa menurut dalil tergugat sekitar tahun 1965 mertua penggugat yang bernama meninggal dunia dan pada hari ke-3 pesta kematiannya dipotongkan kerbau milik tergugat;
2. Bahwa, menurut pengakuan tergugat pada saat peristiwa di atas terjadi umur tergugat baru sekitar 14 tahun;
3. Bahwa, sebagaimana pengakuan tergugat kerbau tersebut adalah induk kerbau yang dipelihara tergugat sejak lahir yaitu hasil dari system bagi hasil antara tergugat dengan ibu penggugat () bagaimana mungkin seseorang anak yang baru berumur 14 tahun sudah memiliki induk kerbau dari system bagi hasil apabila umur kerbau yang sudah induk tersebut sekitar 7 tahun maka umur tergugat yang baru 14 tahun tersebut dikurang dengan umur kerbau 7 tahun maka penggugat mulai memelihara dan memiliki kerbau tersebut paling tidak umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat baru 7 tahun. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru berumur 7 tahun diberikan tanggungjawab memelihara kerbau, apalagi dengan system bagi hasil sama sekali tidak masuk akal dalil tergugat hanya rekayasa tergugat memang sangat ahli bersandiwara;

4. Bahwa fakta persidangan sebagaimana keterangan dari saksi (Kakak Kandung tergugat) bahwa pada saat mertua penggugat meninggal dunia saksi hadir (saat itu saksi sudah berumah tangga/dewasa) dan saksi yang menyampaikan langsung kepada ibu saksi () agar membayar mahar penggugat kepada istrinya yang belum lunas yaitu kerbau (sesuai dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat sampai hari ini, beban/tanggungjawab mahar ada pada orang tua pria calon pengantin, bukan kepada calon pengantin) sehingga dari keterangan saksi tersebut sangat jelas bahwa kerbau yang dipotong tersebut adalah milik ibu penggugat hasil dari system bagi hasil dengan saksi sebagai mahar penggugat kepada istrinya yang dibayarkan oleh ibu penggugat dan juga sebagaimana keterangan saksi bahwa saat itu tergugat masih kanak-kanak yang baru tamat dari sekolah dasar yang belum mengerti apa-apa;

5. Bahwa sebagaimana keterangan saksi dan saksi yang tidak lain adalah Saudara Kandung tergugat sendiri bahwa kerbau yang dipotong pada saat mertua penggugat meninggal dunia adalah milik ibu penggugat sebagai hasil dari system bagi hasil dengan pemilik kerbau yaitu saksi dan diperuntukkan sebagai mahar penggugat kepada istri penggugat yang bernama yang dibayarkan oleh ibu penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil tergugat mengenai tukar menukar tanah:

1. Bahwa menurut dalil tergugat, kerbau yang dipotong saat pesta kematian mertua penggugat adalah milik tergugat yang ditukar dengan dua petak sawah milik Almarhum (mertua penggugat);
2. Bahwa dalil tergugat di atas hanya rekayasa semata karena sebagaimana fakta persidangan baik itu keterangan saksi penggugat (Kakak Kandung /ibu tergugat) saksi , Saksi binti dan saksi bahwa pertukaran kerbau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik (mertua penggugat) tidak pernah ada pernah dalil tergugat hanya akal-akalan semata dan berani membawa-bawa nama Almarhum ibunya bahkan tanpa dosa membawa-bawa nama Allah S.W.T, dan bersandiwara yang seakan-akan tergugat menjamin dirinya adalah orang Mulia yang beriman untuk mempengaruhi Majelis Hakim;

3. Bahwa sawah yang dimaksud oleh tergugat adalah milik Almarhum yang diwariskan kepada anaknya yang bernama (istri Penggugat), dan sekitar lima tahun yang lalu dijual oleh (istri penggugat) kepada pihak lain;
4. Bahwa fakta persidangan sawah tersebut sejak dari dulu sampai dijual dalam penguasaan dan tidak dikuasai oleh tergugat sebagaimana keterangan saksi, Saksi dan saksi, termasuk saksi tergugat dan disinilah kebohongan mutlak tergugat yang mengatakan pernah mengelolah sawah tersebut, dan kembali membawa-bawa nama Allah SWT. dalam persidangan;
5. Dalil tergugat yang mengatakan bahwa peristiwa pertukaran sawah dengan kerbau yang konon miliknya sengaja dirahasiakan dan hanya diketahui oleh tergugat sendiri dan ibunya yang bernama [redacted] tanpa memberitahukan kepada pemilik sawah sebagai tukaran kerbaunya (apakah itu istri Almarhum atau para ahli warisnya) mengenai peristiwa tersebut, apakah mungkin peristiwa hukum yang sangat mendasar tersebut memang terjadi. apakah mungkin saksi yang sebenarnya menurut tergugat adalah pemilik induk kerbau yang katanya dipelihara tergugat tidak mengetahui atau paling tidak diberitahukan peristiwa hukum tersebut atau setidaknya diberitahukan kepada Kakak Kandung (saksi [redacted]) apalagi saat itu sebagai Kepala Kampung, sementara tergugat yang baru tamat sekolah Dasar yang belum akil balik, belum mengerti hak dan kewajibannya dan belum mengerti apa-apa itu diberitahukan bahkan diberikan tanggungjawab perdata mengenai tikar menukar sawah dan kerbau, sungguh sangat tidak masuk akal sandiwara tergugat tersebut;
6. Dalil tergugat yang mengatakan bahwa pada saat meninggalnya mertua penggugat diadakan rapat keluarga membicarakan mengenai penukaran kerbau milik tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sawah milik , bahwa fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi tergugat (), saksi , Saksi , saksi mengatakan kalau pertemuan keluarga tersebut tidak pernah ada , itu hanya rekayasa tergugat semata apalagi dalam persidangan tergugat tidak mampu menguraikan siapa-siapa yang hadir dalam pertemuan keluarga tersebut, apakah ada yang mewakili keluarga Almarhum sehingga semakin nyata bahwa cerita tergugat tersebut hanya sandiwara semata yang dengan berani membawa-bawa nama Allah SWT.

7. Bahwa tergugat secara tidak sadar kembali membantah dalilnya sendiri pada saat pemeriksaan saksi bahwa tukar menukar sawah dengan kerbau dirahasiakan dan tidak ada tahu kecuali dirinya sendiri dengan ibunya padahal di dalam jawabannya mengatakan bahwa pertukaran itu atas hasil rapat keluarga yang berarti melibatkan beberapa orang sementara secara umum diketahui bahwa jual beli atau tukar menukar melibatkan pihak penjual dan pembeli, atau pihak pemberi dan pihak penerima, bagaimana mungkin hanya satu pihak yaitu penjual atau pemberi yang mengetahui sementara pihak pembeli atau penerima tidak mengetahui, apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli atau tukar menukar sandiwara tergugat terlalu kasar, tergugat tidak mampu bermain halus untuk mengelabui pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa mengenai tanah obyek sengketa sebagai tanah rampasan/tanah pengganti:

1. Bahwa sebagaimana pengakuan tergugat, tanah hibah ke -6 (tanah obyek sengketa) memang benar milik penggugat akan tetapi tanah tersebut dikuasai oleh tergugat dengan alasan tanah tersebut adalah tanah rampasan sebagai pengganti atas tanah milik tergugat yang dijual oleh sanati (istri penggugat);
2. Bahwa sebenarnya peristiwa hukum tersebut adalah peristiwa lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan obyek sengketa sehingga tidak sangat berdasar apabila tergugat menghubungkan-hubungkan dan saling mengaitkan antara tanah miliknya yang dijual orang lain dengan tanah obyek sengketa yang kemudian menyandera tanah obyek sengketa atas tindakan istri penggugat dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti tanah milik tergugat dan tindakan tersebut tanpa seizin penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;

3. Bahwa sebenarnya, apabila tergugat merasa dirugikan atas tindakan Saudara tersebut dan mempunyai bukti yang cukup maka seharusnya tergugat melakukan langkah hukum terhadap , bukan mengambil tanah milik penggugat dengan sepihak mengklaim sebagai tanah pengganti atas tanah yang dijual ;

Berdasarkan dengan bukti persidangan di atas maka dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Bahwa hibah dari Almarhum kepada anak-anaknya yaitu tanah hibah ke-1 sampai tanah hibah ke-6 adalah benar;
2. Bahwa khusus tanah hibah ke-6 adalah milik penggugat yang diakui sendiri oleh tergugat;
3. Bahwa penguasaan tergugat atas tanah sengketa dengan dalil sebagai tanah pengganti adalah tidak sah, sehingga dengan demikian gugatan penggugat seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan sudah cukup dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi kepada para pihak berperkara sebagaimana dikehendaki oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 oleh karena perkara ini termasuk perkara legalitas

Putusan Nomor 276/Pdt. G/2011/PA Msb

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum meskipun demikian Majelis hakim tetap berupaya melakukan perdamaian oleh karena penggugat dan tergugat hadir dipersidangan sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat yang diajukan oleh kuasa hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar hibah atas harta (tanah) yang telah dilakukan oleh orang tua penggugat dan tergugat () pada tahun 1990 kepada semua anak-anaknya dinyatakan sah berdasarkan hukum dan tanah hibah ke-6 dalam gugatan penggugat yang dikuasai oleh tergugat agar diserahkan kepada penggugat sebagai pemilik tanah hibah tersebut juga menuntut ganti rugi sebagaimana yang dinyatakan dalam petitum angka 6 dan angka 7 dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban lisan maupun yang tertulis yang diajukan tergugat dengan menyatakan memang benar orang tua penggugat dan tergugat () telah menyerahkan dan membagikan semua harta berupa tanah kepada semua anaknya pada tahun 1990 dimana tergugat yang mengusulkan kepada ibunya pada waktu itu agar membagikan harta-hartanya kepada semua saudara tergugat dan pembagian harta-harta tersebut diterima oleh semua saudara tergugat akan tetapi untuk bagian berada dalam kekuasaan tergugat karena penggugat telah menjual tanah milik mertua penggugat yang telah ditukar dengan kerbau satu ekor yang dipotongkan mertua penggugat pada hari ke-3 pesta kematiannya, sehingga jawaban tergugat tersebut di atas merupakan pengakuan berklausula;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui adanya pemberian dan pembagian yang dilakukan oleh orang Tua Penggugat () bersama tergugat pada tahun 1990, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat untuk mengetahui apakah pemberian dan pembagian tanah tersebut telah memenuhi rukun hibah yang harus dipenuhi yaitu adanya Ijab Kabul antara pemberi hibah dengan penerima hibah dan juga tergugat dibebani pembuktian tentang pernyataannya mengenai keberadaan obyek Tanah hibah ke-6 pada gugatan penggugat yang dikuasai oleh tergugat karena obyek tanah hibah ke-6 tersebut merupakan penukaran tanah milik mertua penggugat yang telah terjual kepada yang diperoleh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menukarkan kerbau yang dinyatakan tergugat sebagai miliknya yang disembelihkan untuk acara hari ke-3 kematian mertua penggugat pada tahun 1965 dengan tanah milik merua penggugat tersebut yang merupakan Klausula dari pengakuan tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi perempuan dan (saudara Kandung) pengugat dan tergugat dan seorang saksi laki-laki yang masing-masing menyatakan bahwa semasa hidup telah menyerahkan semua harta-harta kepada penggugat dan tergugat bersama saudara-saudaranya bahkan dan menyatakan pada saat membagikan harta-harta tersebut keduanya hadir bersama dengan saudara-saudaranya dan mendengar langsung pembagian dan pemberian yang dilakukan oleh dan menerima pembagian dan pemberian tersebut, keterangan saksi-saksi penggugat tersebut merupakan bukti telah terjadi peralihan Hak milik kepada semua anak-anaknya hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti Surat yang diajukan tergugat (bukti T) yang menyatakan pernyataan Ibunda () yang membagi-bagikan Pusaka Keseluruhan kepada anak-anaknya sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan penggugat pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang saksi laki-laki serta bukti T tersebut di atas dinyatakan pada saat terjadi peralihan hak milik berupa tanah sebagaimana dalam gugatan penggugat pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.6 dengan membagikan dan menyerahkan kepada semua anak-anaknya pada tahun 1990 merupakan wujud adanya hibah yang dilakukan oleh (Ibunda penggugat dan tergugat) dan juga terjadi Ijab Kabul antara pemberi Hibah () dengan menyerahkan harta-harta tersebut kepada anak-anaknya (penggugat dan tergugat bersama saudara-saudaranya) sebagai penerima Hibah. hal tersebut menunjukkan adanya rukun hibah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diuraikan dalam Fiqhus Sunnah III halaman 390 :

وتصح الهبة بالايجاب والقبول

Artinya : Dan sahnya hibah itu dengan adanya ijab dan kabul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Klausula dari pengakuan tergugat yang menyatakan tanah hibah untuk bagian (penggugat) obyek sengketa angka 3.6 (Tanah hibah ke enam) dikuasai oleh tergugat dengan dalil tanah yang dijual oleh penggugat merupakan milik tergugat sebagai hasil penukaran kerbau yang dipelihara oleh tergugat yang telah disembeli pada acara hari ke-3 kematian mertua penggugat sekitar tahun 1965, pernyataan tergugat tersebut dibantah oleh penggugat dengan menyatakan kerbau yang disembelih pada acara kematian mertua penggugat merupakan mahar penggugat yang belum diserahkan pada saat pernikahan penggugat dengan istrinya dan telah menjadi kebiasaan masyarakat di mahar perkawinan ditanggung oleh orang tua, sehingga yang menjadi masalah apakah kerbau yang telah disembelih untuk acara hari ke-3 kematian mertua penggugat merupakan penukaran dengan tanah yang telah dijual oleh penggugat sehingga objek tanah hibah angka 3.6 (tanah hibah ke enam) yang dikuasi tergugat merupakan pengganti tanah yang telah dijual penggugat kepada yang dinyatakan tergugat sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dinyatakan tergugat dalam klausula pengakuan tergugat tersebut di atas maka tergugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan penggugat wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa tergugat mengajukan bukti surat T dimana bukti tersebut tidak relevan dengan apa yang didalilkan tergugat dalam klausula dari pengakuannya bukti T tersebut hanya sesuai dengan adanya penyerahan tanah oleh kepada semua anak-anaknya dan telah dipertimbangkan dalam pengesahan tanah hibah tersebut, juga tergugat mengajukan seorang saksi laki-laki yang bernama adalah kakak kandung (paman penggugat dan tergugat) sebagai kepala Desa ketika diadakan pembagian dan penyerahan harta milik kepada semua anak-anaknya menyatakan tidak mengetahui adanya penukaran kerbau dengan tanah milik mertua Penggugat yang telah terjual kepada "H.R.", hanya mengetahui keberadaan kerbau yang dipelihara oleh tergugat ketika itu tergugat masih berumur sekitar 14 tahun, selanjutnya tergugat menyatakan tidak ada lagi saksi hanya orang tua () yang mengetahui dengan tergugat tentang adanya penukaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau dengan tanah milik mertua penggugat yang telah terjual kepada sehingga bukti-bukti tergugat tidak memenuhi Syarat formil dan materiil pembuktian maka tergugat tidak dapat membuktikan pernyataan atau dalil yang dijadikan dasar untuk memiliki tanah hibah yang merupakan bagian penggugat (Objek sengketa angka 3.6 tanah hibah ke enam);

Menimbang bahwa mengenai bantahan penggugat terhadap klausula dari pengakuan tergugat yang dinyatakan oleh dua orang saksi penggugat

dan dan keduanya bersaudara Kandung dengan tergugat dan penggugat yang mempertanyakan kepada ibunya () kenapa ibu mau menyembelih kerbaunya untuk acara hari ke-3 kematiannya mertua penggugat kemudian (ibu kandung penggugat dan tergugat serta ibu kandung saksi-saksi tersebut) menyatakan kerbau yang disembelih merupakan mahar penggugat yang belum diserahkan pada saat perkawinan penggugat yang merupakan tanggung jawab orang tua dari pihak laki-laki dan keterangan kedua saksi tersebut di atas dialihkan untuk pembuktian pernyataan Klausula dari pengakuan tergugat yang menyatakan adanya penukaran kerbau dengan tanah milik mertua penggugat yang telah terjual kepada oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah kakak kandung tergugat yang mengetahui untuk apa ibunya () menyembelih kerbau tersebut sedangkan tergugat pada waktu itu baru berumur 14 tahun ketika kerbau tersebut mau dipotong atau disembelih yang dinyatakan sendiri oleh tergugat dalam jawabannya 'Ibu saya bilang () menyatakan kepada tergugat) kebaikan yang dicari nak sehingga tergugat mengalah kepada ibunya (merelakan kerbau untuk dipotong)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saudara tergugat dan penggugat yang mempertanyakan langsung kepada ibunya () tentang maksud ibunya menyembelih kerbau untuk acara hari ke-3 kematian mertua penggugat ternyata tidak pernah ibunya menyatakan kerbau yang disembelih ditukar dengan tanah milik mertua penggugat sehingga Klausula dari pengakuan tergugat tersebut tidak terbukti terjadi adanya pertukaran kerbau dengan tanah milik mertua penggugat sehingga Klausula dari pengakuan tergugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menguasai atau untuk memiliki tanah hibah angka enam yang dinyatakan dalam gugatan penggugat sebagai bagian penggugat ;

Putusan Nomor 276/Pdt. G/2011/PA Msb

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka penyerahan dan pembagian tanah yang dilakukan oleh pada tahun 1990 kepada anak-anaknya sebagaimana yang dinyatakan dalam permohonan penggugat (Angka 3.1 sampai angka 3.6) telah sesuai dengan rukun hibah dan juga sesuai dengan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah sehingga hibah tersebut dinyatakan sah dan tanah hibah ke enam yang dikuasai oleh tergugat dinyatakan sebagai milik penggugat berupa dua petak sawah yang terletak di Lingkungan Kelurahan Kecamatan Kabupaten dengan batas-batas sebagaimana yang dinyatakan dalam permohonan penggugat (angka 3.6);

Menimbang bahwa oleh karena penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah dari obyek sengketa (angka 3.6) maka tanah hibah ke-6 yang dikuasai tergugat tersebut harus diserahkan kepada penggugat dalam keadaan baik tanpa Syarat;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat yang dinyatakan dalam petitum angka enam dan tujuh dalam permohonan penggugat agar tergugat menyerahkan sejumlah uang merupakan gugatan tersendiri sebagai gugatan ganti rugi dan berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama gugatan ganti rugi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama sehingga secara ex Officio tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan dalam hukum tanah hibah ke-1 sampai dengan tanah hibah ke-6 dalam perkara ini barasal dari adalah sah ;
3. Menyatakan tanah hibah ke-6 yang dikuasai oleh tergugat sebagai bagian penggugat
4. Menyatakan Penggugat () adalah pemilik sah dari bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hibah dua petak sawah yang terletak dilingkungan ,Kelurahan ,
Kecamatan Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagaimana yang
dinyatakan dalam permohonan penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah hibah ke-6 kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik tanpa syarat;
6. Tidak menerima permohonan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000.-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1434 H. oleh . yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba sebagai Ketua Majelis, Adhe, Page 90, dan . masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di hadiri oleh hakim-hakim anggota serta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Perincian Biaya ;

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30. 000.- |
| 2. Administrasi | Rp. 50. 000.- |
| 3. Panggilan | Rp. 450. 000.- |
| 4. Redaksi | Rp. 5. 000.- |

Putusan Nomor 276/Pdt. G/2011/PA Msb

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp .541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Masamba,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)